



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 421.3 /Kep. 309 - Disdik/2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 SUKARATU
DI KECAMATAN SUKARATU KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 642.5/2822/Disdik/2008, tanggal 14 Agustus 2008, Perihal Usulan Penetapan/Penegrian SMPN 3 Sukaratu.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perluasan pemerataan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Tasikmalaya pada umumnya dan di Wilayah Kecamatan Sukaratu pada khususnya, dipandang perlu untuk mendirikan Unit Sekolah Baru yang terletak di Kecamatan Sukaratu, sesuai dengan permohonan dari Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada konsiderans "Membaca".

b. bahwa untuk mendukung pendirian unit sekolah baru tersebut telah mendapat dukungan dari Pemerintah berupa penyediaan dana pembangunan dan juga dukungan dari Pemerintah Daerah berupa penyediaan lahan pembangunan unit sekolah baru tersebut seluas $\pm$ 6.301 M2;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Sukaratu di Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
10. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan izin pendirian Unit Sekolah Baru dengan nama SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 3 SUKARATU, yang terletak di Kampung Babakan Kiara Desa Indrajaya Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya.
- KEDUA :** SMP Negeri 3 Sukaratu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini berada di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI TASIKMALAYA,



H. FARHANUL HAKIM

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
3. Para Asisten pada Setda Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Kepala SMP Negeri 3 Sukaratu.